

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hak-hak anak nakal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).
2. Dalam SKCK terdapat unsur labeling yang melekat, dimana labeling tersebut mengakibatkan seorang anak terdiskriminasi oleh status hukumnya sehingga dapat mengakibatkan terganggunya peran strategis anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian label untuk seorang anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang hak untuk dirahasiakan saat berhadapan dengan hukum dan mendiskriminasi seorang anak karena status hukumnya merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

4.2 Saran

1. Untuk menjamin terlaksanakannya perlindungan Hak-hak anak diperlukan adanya sinergi ulang seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam membuat regulasi baru;

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang pengaturan secara khususnya diatur didalam JUKNIS KAPOLRI Nomor 06/IV/1985 telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karenanya harus dihapuskan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "KAPOLRI menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian".